



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 05 TAHUN 2007`**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN
DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, pemekaran, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
- b. Bahwa untuk maksud huruf a konsideran tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pengesahan, pengundangan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
- b. Pemerintahan Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar beserta perangkatnya;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar;
- e. Bupati adalah Bupati Banjar;
- f. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banjar sebagai perangkat daerah Kabupaten Banjar yang mempunyai wilayah kerja lingkup kecamatan;
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia;
- h. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia;
- i. Pemerintah Desa adalah Pambakal dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- j. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- k. Pambakal adalah Pambakal sebagai unsur pelaksana pemerintahan desa;
- l. Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru yang memenuhi persyaratan untuk menjadi desa;
- m. Pemekaran Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dalam wilayah desa yang sudah ada karena pertumbuhan ekonomi, perkembangan penduduk dan pelayanan kepada masyarakat;
- n. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan yang telah ada karena tidak memenuhi persyaratan lagi;
- o. Penggabungan Desa adalah penggabungan dua desa atau lebih menjadi satu desa baru;

BAB II
PEMBENTUKAN DESA
Bagian Pertama
Tujuan Pembentukan Desa

Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan Desa

Pasal 3

Pembentukan desa harus mempertimbangkan syarat-syarat atau faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Faktor Penduduk yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya desa baru sekurang-kurangnya 750 jiwa atau 75 KK;
- b. Faktor Luas Wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Faktor Wilayah Kerja yaitu wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar RT yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah tersebut (point b);
- d. Faktor Sosial Budaya yaitu suasana yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan masyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. Faktor Potensi Desa yaitu meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. Faktor Batas Desa yaitu terdapatnya batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- g. Faktor Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya sarana dan Prasarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, sarana dan Prasarana pemerintahan desa;
- h. Dalam hal ini pembentukan desa berdasarkan faktor-faktor tersebut point a sampai dengan point g perlu mempedomani pola tata desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan desa yang selaras dan sesuai dengantata pemerintahan desa, tata masyarakat dan tata ruang fisik desa, guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari.

Bagian Ketiga
Tatacara Pembentukan Desa

Pasal 4

- 1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asa usul desa yang sesuai dengan kondisi wilayah dan sosial budaya masyarakat setempat serta persyaratan yang ditentukan;

- 2) Pembentukan desa dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun;
- 3) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

- 1) Disuatu desa dapat dibentuk desa baru dikarenakan adanya bedol desa;
- 2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan syarat-syarat pembentukan desa sebagaimana diatur dalam pasal 3 peraturan daerah ini.

Pasal 6

Tata cara pembentukan desa adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Pambakal;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Pambakal untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara hasil rapat BPD tentang pembentukan desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat disertai berita acara hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Pambakal, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melaksanakan observasi ke desa yang akan dibentuk yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa;
- g. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud ayat (6), harus melibatkan Pemerintahan Desa, BPD dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa hasil pembahasan pemerintahan desa, BPD dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan pemerintahan desa, BPD dan unsur masyarakat desa;
- j. Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10), disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama;

- I. Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11), ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui.

Bagian Keempat
Nama, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 7

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) peraturan daerah ini harus menyebutkan penetapan nama dan abats desa.

Pasal 8

- 1) Wilayah desa terdiri dari beberapa bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang pembentukannya ditetapkan dengan peraturan desa;
- 2) Jumlah bagian wilayah desa dalam suatu desa disesuaikan dengan kondisi wilayah, jumlah penduduk dan sosial budaya masyarakat setempat;
- 3) Pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan bagian wilayah desa akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN

Pasal 9

- 1) Desa yang oleh karena perkembangan ekonomi penduduk dan pembangunan serta pertimbangan teknis pemerintahan desa dan pelayan terhadap masyarakat desa dapat dimekarkan;
- 2) Pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu desa sebagaimana diatur pada pasal 3 peraturan daerah ini;
- 3) Pembentukan desa akibat adanya Pemekaran desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Pasal 10

- 1) Desa yang oleh karena keadaan tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapuskan dan/atau digabungkan dengan desa yang berdekatan;
- 2) Penghapusan dan/atau penggabungan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Mekanisme pembentukan, pemekaran, penghapusan dan/atau penggabungan desa serta hal-hal yang bersifat teknis akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 12

- 1) Desa dapat atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat;
- 2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih;
- 3) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Luas wilayah tidak berubah.
 - b. Jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 kk.
 - c. Prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan.
 - d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian.
 - e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri, dan.
 - f. Meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 13

- 1) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten;
- 2) Kepala Desa dan perangkat desa serta anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 14

Tatacara pengajuan dan penetapan perubahan status desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status desa menjadi Kelurahan.
- b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa.

- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang perubahan status desa menjadi Kelurahan.
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai berita acara hasil rapat BPD.
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan tim kabupaten bersama tim kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati.
- f. Bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak untuk merubah status desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD.
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa.
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama.
- l. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati maka Sekretaris Daerah harus mengundang Peraturan daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 15

- 1) Berubahnya status desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah Kabupaten.
- 2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 17

- 1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 18

- 1) Pada saat berlakunya peraturan daerah ini nama, batas desa yang ada di Kabupaten Banjar adalah tetap;
- 2) Desa yang ada di wilayah Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat ditata dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

- 1) Mekanisme pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan serta hal-hal yang bersifat teknis akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- 2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar nomor 09 tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura
Pada tanggal 4 Juni 2007

BUPATI BANJAR,

Ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
Pada tanggal 5 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. YUSNI ANANI

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2007 NOMOR 05

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

NOMOR 05 TAHUN 2007`

TENTANG

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN

DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena alasan lain yang warganya pluralitas, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Oleh karena itu dalam hal pembentukan, pemekaran, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi wilayah dan sosial budaya masyarakat setempat.

Untuk memberikan dasar hukum dan sebagai pedoman dalam pembentukan, pemekaran, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Pembentukan desa baru dikarenakan adanya pemindahan masyarakat suatu desa yang disebabkan oleh bencana alam (tanah longsor, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, kerusuhan massal dan lain-lain) pada suatu bagian wilayah di desa, termasuk unit pemukiman transmigrasi (UPT) yang diserahkan kepada pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pembentukan bagian wilayah desa dapat dilakukan apabila desa bersangkutan sangat luas sehingga memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efisien dan efektif.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pemekaran desa atas prakarsa masyarakat dan dimusyawarahkan dengan BPD kemudian diusulkan oleh Pambakal dengan persetujuan BPD kepada Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sebelum menjadi desa definitif akibat pemekaran desa, terlebih dahulu dilakukan desa persiapan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul Pambakal setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 10

Ayat (1)

Penghapusan dan/atau penggabungan desa atas prakarsa masyarakat dan dimusyawarahkan dengan BPD, kemudian diusulkan oleh Pambakal dengan BPD kepada Bupati.

Ayat (2)

Sebelum menjadi desa definitif akibat penghapusan desa dan/atau pengabungan desa, terlebih dahulu dilakukan desa persiapan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Pambakal setempat setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 04